



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 51 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

TENTANG

**BAHAN, BENTUK, FORMAT DAN UKURAN SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan pasal 70 ayat (2) dan pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten ;
 - b bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Bahan, Bentuk, Format, dan Ukuran Surat Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) ;
 - 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

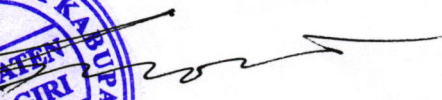
- 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986) :
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;
- 9 Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
- 10 Peraturan KPU Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008 ;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 ;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;
- 16 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 300 Tahun 2009) ;
- 17 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun 2010.

- Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
- 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 09/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
- 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 50 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
- 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 48 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
- 5 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 17 Juli 2010 tentang Bahan, Bentuk, Format, dan Ukuran Surat Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
- KEDUA : Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada Tanggal : 17 Juli 2010

KETUA,

Drs. JOKO PURNOMO



**BAHAN, BENTUK, FORMAT DAN UKURAN SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

- a. Jenis, Bentuk Ukuran dan Warna Surat Suara :
- a.1. Berbentuk lembaran persegi empat memanjang yang terdiri dari 2 (dua) halaman yang disebut **HALAMAN DEPAN** dan **HALAMAN BELAKANG**
 - a.2. Pada HALAMAN DEPAN dan HALAMAN BELAKANG terdapat 2 (dua) bagian, yakni disebut bagian atas dan bagian bawah
 - a.3. Jenis Kertas : **HVS 80 gram**
 - a.4. Warna Dasar Kertas : **Putih**
 - a.5. Bentuk : **Empat persegi panjang (memanjang horisontal)**
 - a.6. Ukuran : **22 cm x 36 cm**
 - a.7. Foto Pasangan Calon : **Berwarna**
 - a.8. Warna Tulisan : **Hitam**
 - a.9. Cetak : **2 (Dua) muka diberi tanda khusus berupa mikroteks sebagai alat pengaman**
- b. Pada **HALAMAN DEPAN** surat suara dibagi dalam 2 (dua) bagian yang sama, yaitu pada **Bagian Atas** dan pada **Bagian Bawah**.
- b.1. Pada **Bagian Atas** halaman depan $\frac{1}{2}$ (**setengah**) sebelah **kiri** terdapat tulisan dan gambar, sebagai berikut :
 - Sepertiga atas : sebelah kanan atas "Logo KPU" sebelah kiri atas "Logo Pemda Wonogiri"
 - Baris pertama : SURAT SUARA (jenis huruf : Times New Roman : 31)
 - Baris kedua : PEMILIHAN UMUM (jenis huruf : Times New Roman: 17)
 - Baris ketiga : BUPATI DAN WAKIL BUPATI (jenis huruf : Times New Roman : 17)
 - Baris keempat : WONOGIRI (jenis huruf : Times New Roman : 17)
 - Baris kelima : TAHUN 2010 (jenis huruf : Times New Roman : 25)
 - Warna dasar kertas : **Putih**
 - Sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian pada bagian atas adalah bendera merah putih berkibar yang melatarbelakangi Logo KPU dan Logo Pemda Wonogiri.
 - b.2. Pada **Bagian Atas** halaman depan $\frac{1}{2}$ (**setengah**) sebelah **kanan** terdapat tulisan dan gambar sebagai berikut :
 - Baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA (jenis huruf : Arial Narrow : 12)
 - Baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA (jenis huruf : Arial Narrow : 12)
 - Baris ketiga : (K P P S) (jenis huruf : Arial Narrow : 12)
 - Baris keempat : TPS : (jenis huruf : Arial Narrow : 12)
 - Baris kelima : Desa/Kelurahan..... (jenis huruf : Arial Narrow : 12)
 - Baris keenam : Kecamatan (jenis huruf : Arial Narrow : 12)
 - Baris ketujuh : Ketua : (jenis huruf : Arial Narrow : 12)
 - Baris kedelapan : Tanda Tangan : (jenis huruf : Arial Narrow : 12)
 - Baris kesembilan : (jenis huruf : Arial Narrow : 12)
 - Baris pertama hingga ketiga warna tulisan '**putih**' dengan latar belakang warna '**hitam**'
 - Baris keempat hingga kesembilan warna tulisan '**hitam**' dengan latar belakang warna '**putih**'
 - Diberi bingkai warna '**abu-abu**' dengan ukuran **0,5 cm keliling**
- c. Pada **HALAMAN BELAKANG** surat suara dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu pada **Bagian Atas** dan pada **Bagian Bawah**.
- c.1. Pada **Bagian Atas** halaman belakang terdapat tulisan berwarna hitam dan gambar berwarna sebagai berikut :
 - Sepertiga atas : sebelah kanan atas " Logo KPU " sebelah kiri atas "Logo Pemda Wonogiri"
 - Baris pertama : SURAT SUARA (jenis huruf : Times New Roman : 65)
 - Baris kedua : PEMILIHAN UMUM (jenis huruf : Times New Roman : 40)
 - Baris ketiga : BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI (jenis huruf : Times New Roman: 40)
 - Baris keempat : TAHUN 2010 (jenis huruf : Times New Roman : 40)

- c.2. Sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian pada **Bagian atas** adalah bendera merah putih berkibar yang melatarbelakangi Logo KPU dan LOGO Pemda Wonogiri
- c.3. Tiga perempat ($\frac{3}{4}$) bagian pada Bagian Atas adalah "Micro Text " dengan tulisan " PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI 2010 " dengan jenis huruf " Arial narrow " warna tulisan warna putih dengan background warna abu-abu semakin kebawah semakin menipis.
- c.4. Pada Bagian bawah halaman belakang terdapat Nomor, Gambar/Foto , Jabatan dan Nama Calon dari Pasangan Calon dengan ketentuan, sebagai berikut :
- Bagian Bawah dibagi 2 (dua) bagian , 1. Sebelah kiri dari nomor : gambar/foto, jabatan dan nama pasangan calon nomor urut ; 2. Sebelah kanan dari nomor: gambar/foto, jabatan dan nama pasangan calon nomor urut.
 - Nomor, Gambar/Foto, Jabatan dan Nama Pasangan Calon menempati area dengan ukuran : kebawah 10 (sepuluh) cm, ke samping 8 (delapan) cm, dengan pembagian sebagai berikut :
 - ❖ Bagian pertama : untuk nomor urut dengan tulisan angka dalam lingkaran ①, ②, ③ atau ④ terdapat dalam kotak dengan ukuran : 2 cm X 8 cm, dengan warna tulisan hitam (jenis huruf : Arial : 32)
 - ❖ Bagian kedua : foto berwarna pasangan calon dengan ukuran 4 cm X 6 cm (total 8 cm X 6 cm)
 - ❖ Baris ketiga : terdiri dari tulisan "CALON BUPATI " dan " CALON WAKIL BUPATI " dengan warna tulisan hitam (jenis huruf : Arial : 8)
 - ❖ Bagian keempat : terdiri dari tulisan nama masing-masing calon dengan warna tulisan Hitam (jenis huruf : Arial : 8)
 - ❖ Baris ketiga dan keempat menempati kotak empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm X 8 cm.
 - Jarak (ruang kosong) antara kotak masing-masing pasangan calon 1 (satu) cm
 - Jarak dari tepi kertas bagian kiri, kanan, dan bawah masing-masing 0,5 cm

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada Tanggal : 17 Juli 2010



KETUA,

Drs. JOKO PURNOMO